



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jendral Sudirman No.21 Telp./Faks (0564) 21120
Sanggau 78551

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR : 420/07/g/DIKBUD

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap satuan Pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari dasar diatas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

1	Sekolah NPSN Status Sekolah Tanggal Izin Operasional Nama Kepala Sekolah Alamat	: SD Negeri 36 Pelaman Lintang : 30101738 : Negeri : : Paulina, S.Pd.SD : Dusun Lintang Pelaman, Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
---	--	---

Sekolah tersebut diatas kelembagaannya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasi dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di bawah wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 26 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau


SUDARSONO, S.AP
Pembina

NIP. 19621102 198703 1 011

Tembusan :

1. Bupati Sanggau (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
5. Kepala Bapeda Kabupaten Sanggau
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau